

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG
NOMOR : 019 Tahun 2013
TENTANG
PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH AL-IHSAN
KP.CIJAWA GEDE DESA CIPARE KEC. SERANG-KOTA SERANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG,

- Membaca** : Surat dari Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islamiyah " DAAR EL IHSAN " Kp. Cijawa Gede Ds. Cipare kec. Serang Kota Serang Nomor: 07/MTs Daar El Ihsan/II/2013 Tanggal 05 Februari 2013 perihal Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada lembaga pendidikan serta dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional madrasah Tsanawiyah Al Ihsan
 - b. bahwa lembaga tersebut di atas telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada hurup " a " dan " b " diatas perlu ditetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Serang
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 3. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Menteri Agama RI nomor 37 tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Serang di Propinsi Banten
 5. Peraturan Menteri Agama RI nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor. 13 Tahun 2012, tentang organisasi dan tata kerja Intansi Vertikal Kementerian Agama
 7. Keputusan Menteri Agama RI nomor 742 tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG TENTANG PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL-IHSAN KP. CIJAWA GEDE DESA. CIPARE KEC. SERANG – KOTA SERANG
- Pertama** : Memberikan Ijin Operasional kepada Madrasah Tsanawiyah yang tercantum pada Surat Keputusan ini untuk menyelenggarakan proses Pendidikan dan Pengajaran
- Kedua** : Kepada Madrasah Tsanawiyah Al-Ihsan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas, diberikan Piagam Ijin Operasional sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari Madrasah Tsanawiyah Al-Ihsan tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, maka Ijin Operasional tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- ASLI** : Diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah Al-Ihsan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 11 Februari 2013

Kepala,



Drs. H. MAHMUDI, M.Si
NIP. 196010081986031001